



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Penggugat, Nik XXX, tempat lahir Tanjung Sari, 18 September 2000 / 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Rt. 002, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 235/SK/394/Pdt.G/2023 tanggal 17 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat lahir Bayas Jaya, 12 Oktober 1996 / 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta / buruh, tempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang didampingi kuasa hukum dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 10 Juli

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 9 Mei 2019 sesuai tuntunan ajaran agama Islam, dihadapan pegawai kantor urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai. Nikahnya tercatat, akta nikah Nomor: XXX tanggal 9 Mei 2019, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat Rt. 002, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai berpisah pada 7 Februari 2022 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak laki-laki bernama Anak, tempat lahir Bengkulu Utara, 16 Desember 2019, umur 3,5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 1 tahun, kemudian mulai Mei 2020 rumah tangga tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:
 - Karena masalah keuangan rumah tangga, Tergugat mampu bekerja namun hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat, penghasilannya ia gunakan untuk keperluannya sendiri tanpa memikirkan kebutuhan Pengugat dan anak;
 - Tergugat dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai suami, ia sama sekali tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga saat ini, jika dinasehati Tergugat justru memarahi kemudian pergi hingga beberapa hari tanpa memberikan kabar;
5. Bahwa puncak perselisihan pada 7 Februari 2022, Penggugat sudah berusaha memperbaiki permasalahan dalam rumah tangga namun pada saat itu kembali terjadi pertengkaran karena masalah keuangan, yang membuat Tergugat pergi ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas, Penggugat sudah menemui Tergugat namun Tergugat justru menginginkan perpisahan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
7. Bahwa perselisihan ini terjadi terus menerus yang tidak kunjung usai, akibatnya dalam rumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 9 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu mulai goyah dan sudah mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terutama dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam hal ini penghasilan Tergugat tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, melainkan dihabiskan sendiri oleh Tergugat tanpa jelas kegunaannya, selain itu Tergugat juga tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap nafkah bathin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, adapun status saat menikah adalah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terutama dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam hal ini penghasilan Tergugat tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, melainkan dihabiskan sendiri oleh Tergugat tanpa jelas kegunaannya, selain itu Tergugat juga tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap nafkah bathin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang didampingi kuasa hukum yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat atas nama **Sigit Pramono S.H.**, telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu dan terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili/mendampingi Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat pada posita angka 4 didalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Mei 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Mei 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan, Adapun yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami terutama dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam hal ini penghasilan Tergugat tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, melainkan dihabiskan sendiri oleh Tergugat tanpa jelas kegunaannya, selain itu Tergugat juga tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap nafkah bathin Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Saibu, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	800.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 394/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)